

K E P U T U S A N

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINI KALIMANTAN BARAT

Nomor : 27 / Kep /1987

tentang

Femberian Izin Operasional Bagi Sekolah Swasta Dalam Lingkungan Pembinaan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan Barat untuk tahun Ajaran 1987/1988

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINI KALIMANTAN BARAT

Membaca

- : 1. Surat-surat permohonan yayasan/badan penyelenggara sekolah-sekolah swasta, yang mengajukan permohonan izin pembukaan sekolah swasta baru untuk tahun ajaran 1987/1988;
- . 2. Surat-surat permohonan yayasan/badan penyelenggara sekolah-sekolah swasta yang mengajukan permohonan operasional bagi sekolah-sekolah yang mereka selenggarakan, yang karena satu dan lain hal terlambat pengajuan permohonan izin operasional;
- 3. Pertimbangan serta rekomendasi yang diberikan oleh para Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kotamadya serta rekomendasi dan persetujuan para Kepala Wilayah Pemerintahan dimana sekolah-sekolah swasta itu berlokasi;

Menimbang

- : 1. Bahwa partisipasi masyarakat untuk membantu Pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan di daerah, perlu disambut gembira dan dihargai;
- 2. Bahwa dengan memperhatikan kondisi daerah, tingkat dan perkembangan penduduk usia sekolah serta daya tampung sekolah-sekolah yang telah ada; pada dasarnya untuk daerah-daerah tertentu masih dimungkinkan adanya tambahan sekolah untuk jenis dan jenjang sekolah tertentu;

Mengingat

- : 1. Keputusan Presiden RI No. 45 tahun 1974, sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 15 tahun 1984;
- 2. Keputusan Presiden RI Nomor 74/M Tahun 1982;
- 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a Tanggal 22 Nopember 1982 nomor 0374/U/1982
 - b Tanggal 14 Maret 1983 nomor 0173/0/1983
 - c Tanggal 14 Juni 1984 nomor 0262/0/1984
 - d Tanggal 12 Juli 1984 nomor 0304/0/1984
- 4. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Februari 1983 no. 018/C/Kep/I.1983

Memperhatikan : Saran dan pendapat para pembantu Pimpinan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan Barat,

M E M U T U S K A N :

Menetapkan


Pertama

- : Memberikan izin operasional bagi sekolah-sekolah yang namanya tercantum dalam Lampiran I.

- Kedua : Sekolah-sekolah swasta yang telah memperoleh izin operasional ini wajib menaati serta mengikuti segala peraturan dan ketentuan yang berlaku dan yang telah ditetapkan untuk diberlakukan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata bahwa sekolah swasta yang telah diberi izin operasional ini tidak mengindahkan atau menaati peraturan dan ketentuan sebagaimana dikemukakan dalam pasal Kedua dari Keputusan ini, maka Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan Barat berhak untuk mencabut dan membatalkan izin operasional yang telah diberikan ini.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya. Bilamana dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan atau kekeliruan di dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pontianak

Pada tanggal : 9 Juli 1987



TEMBUSAN YTH :

1. Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
2. Bapak Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
3. Bapak Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
4. Bapak Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
5. Sdr. Direktur Sekolah Swasta, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
6. Sdr. Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Guru, Pendidikan Menengah Umum dan Pendidikan Menengah Kejuruan pada Kantor Wilayah Depdikbud Prop. Kal. Barat
7. Para Pengawas
8. Sdr. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten/Kodya se Kalimantan Barat
9. Sdr. Pengurus Musyawarah Perguruan Swasta (MPS) Daerah Kalimantan Barat di Pontianak.

Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan Barat No.27/Kep/1987 tanggal 9 Juli 1987.


DAFTAR NAMA SEKOLAH SWASTA YANG DIBERI IZIN OPERASIONAL
DI KALIMANTAN BARAT TAHUN AJARAN 1987 / 1988

No.	Kabupaten/Kotamadya	Jenis Sekolah	Nama Sekolah dan alamatnya	Nama Badan/Yayasan Penyelenggara
1.	Kotamadya Pontianak	1.1.1. SMEA	1.1.1.1. SMEA " Bhinneka Tunggal Ika ", Siantan Hilir Pontianak	1.1.1.1. Yayasan Pendidikan " Bhinneka Tunggal Ika ", Jl. Khatulistiwa, Gg. Dharmaputra, Siantan, Pontianak
2.	Kabupaten Pontianak	2.1. SD	2.1.1. " Immanuel " II Parit Baru, Keo. Sei Raya, Pontianak	2.1.1. BPK " Immanuel " Jl. Sisinganangara, Pontianak
		2.2. SMP	2.2.1. SMP " PGRI " Segedong, Kec. Siantan, Kab. Pontianak	2.2.1. YPL-PGRI Cab. Kab. Pontianak di Mempawah
		2.2.2. SMP	2.2.2. SMP " PERI " Moranti, Kao. Menyuko, Kab. Pontianak	2.2.2. - sda -
		2.3. SMA	2.3.1. SMA " Khatulistiwa, Jeruju, Bosar, Kec. Sei Kakap, Kab. Pontianak	2.3.1. Yayasan Pondidikan " Khatulistiwa ", Sungai Kakap
		2.3.2. SMA	2.3.2. SMA " Karya Bakti Mandor	2.3.2. Yayasan Pondidikan " Karya Bakti " Sungai Pinyah, Kab. Pontianak
3.	Kabupaten Sambas/Kotif Singkawang	3.1. SMA	3.1.1. SMA " KOSGORO " Jl. Kepol Mahmud 104 Singkawang	3.1.1. Yayasan " KOSGORO " Jl. Bambang Ismoyo, Gg. Cempaka 88 Singkawang

no. 1	Kabupaten/Kotamadya	1 Janis Sekolah	1 Nama Sekolah dan alamatnya	1 Nama Badan/Yayasan Penyelempara
4. 1	Kabupaten Sanggau	1 4.1. SMP	1 4.1.1. SMP "Tenera" d/a Kompl PTP-VII Sungai Dokan, Mollieau	1 Yayasan Pendidikan "Tenera" PTP-VII Sungai Dekan, Mollieau, Kab. Sanggau
5. 1	Kabupaten Sintang	1 5.1. SMP	1 5.1.1. SMP "Indonesia Raya" Sungai Ukoii, Kec. Sintang	1 Yayasan Pendidikan Islam "Mujahidin", Jl. M. Saad Sintang
		1 5.2. SMA	1 5.1.2. SMA "Mujahidin" Jl.M. Saad, Sintang	

Pontianak, 9 Juli 1987

Kopala Kantor Wilayah
Dinas Pendidikan Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Kalimantan Barat



PONTIANAK, SE

JPF : 13045457